PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK DAN TINGKAT PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
(Survey Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bandung Karees)

Saddam Agung Pamungkas

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
Jalan Dipatiukur 112-114 Bandung
adams.pamungkas91@rocketmail.com

ABSTRACT

Taxpayers in fulfilling the obligations of the current tax assessed is still low despite the annually started leading to a better level. Government-issued tax policy currently still felt unfair to taxpayers and haven't been able to be able to create a welfare society. Fairness and simplicity in the taxpayer's tax liability meets the demands of taxpayers that will have an effect on the level of tax compliance. On the other hand, taxpayers need to have knowledge in the field of taxation so that taxpayers would not have trouble. The level of knowledge the taxpayers still low rated from rate of return the notice which can then be assessed how much taxpayers comply with tax obligations in fulfilling.

The purpose of this research to determine the influence of tax policy implementation and tax knowledge level to tax compliance.The research was conducted on Bandung Karees Small Taxpayers Office with a survey of 100 individual taxpayers. The method used in this research is descriptive and verificative method with Partial Least Square (PLS).

These result of this research indicate that (1) the implementation of tax policy affects to tax compliance. (2) the level of tax knowledge affect to tax compliance. The results may support the theory of relationship between tax policy with tax compliance and tax knowledge with tax compliance and redevelop previous research.

Keywords : Tax Policy, Tax Knowledge, Tax Compliance

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sektor pajak memiliki posisi sangat penting dan strategis bagi pendapatan negara, sehingga hampir tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan andalan pemasukan uang bagi negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:55). Sekitar 70% penerimaan APBN saat ini berasal dari pajak, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (Agus Martowardojo, 2012). Tetapi, dengan rendahnya tingkat pembayaran pajak mengakibatkan pemerintah tidak bisa memberikan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai bagi rakyat secara keseluruhan (Agus Martowardojo, 2012).

Menurut Direktur Jenderal Pajak tingkat kepatuhan pajak masih sangat rendah dari 55 juta wajib pajak pribadi, baru 9 juta yang taat membayar pajak (Fuad Rahmany, 2012). Berarti masih 40 juta lebih yang belum membayar pajak dan adapun wajib pajak badan, dari 12 juta hanya 500 ribu yang membayar pajak (Fuad Rahmany, 2012). Penerimaan pajak ini penting untuk kesejahteraan rakyat, termasuk pembangunan infrastruktur (Fuad Rahmany 2012). Sebelumnya, pemerintah sudah mampu menghimpun lebih banyak wajib pajak yang tidak patuh (Fuad Rahmany, 2011). Proses penghimpunan tersebut akan menambah cakupan warga yang membayar pajak atau *tax coverage* dari 7,73 persen menjadi 20 persen dalam lima tahun ke depan (Fuad Rahmany, 2011). *Tax coverage* merupakan alat ukur tingkat kepatuhan pajak yang ditandai dengan pengembalian surat pemberitahuan (SPT) pajak (Fuad Rahmany, 2011). Melalui alat ukur

tersebut dapat dinilai bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi adalah sampai 40 persen terhadap jumlah penduduk. Namun, untuk Indonesia, kepatuhan mencapai 20 persen sudah terbilang sangat tinggi (Fuad Rahmany, 2011).

Masalah kepatuhan pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Siti Kurnia 2010:140). Menurut Sekretaris Jenderal *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) Angel Gurria (2012) bahwa kebijakan pajak di Indonesia perlu diperbaiki, sebab dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tinggi sebenarnya berkontribusi besar tehadap pajak di Indonesia (Angel Guria, 2011). Dan menurut pengamat Koalisi Anti Utang kebijakan pajak saat ini tidak adil bagi rakyat karena penerimaan negara tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Dani Setiawan, 2011).

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui Wakil Ketua Komite Tetap Pajak Kadin, Antonius Prijohandojo Kristanto (2013) menyampaikan bahwa wajib pajak membutuhkan pengampunan pajak yang dapat mendorong wajib pajak untuk segera membayar pajak tunggakan, atau yang belum melaporkan sama sekali (Antonius Prijohandojo, 2013). Pasalnya, melalui pengampunan pajak dapat meningkatkan perilaku wajib pajak untuk lebih jujur dan tepat waktu dalam membayar pajak. Kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat dilakukan lima tahun sekali (Antonius Prijo, 2013). Hal lainnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan pelayanan yang maksimal melalui kebijakan dalam sistem administrasi perpajakan yang modern (Sri Mulyani, 2011). Sri Mulyani (2011) menyatakan dengan kebijakan pajak dalam hal sistem administrasi perpajakan modern merupakan salah satu cara mendongkrak penerimaan pajak (Sri Mulyani, 2011). Terbukti pemasukan pajak meningkat tajam begitu kantor pajak menerapkan sistem administrasi modern (Sri Mulyani 2011).

Di sisi lain, tingkat pengetahuan wajib pajak dalam tata cara memenuhi kewajiban perpajakannya pun dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan (Fuad Rahmany, 2011). Menurut Fuad Rahmany (2011) pengetahuan masyarakat soal pajak masih minim. Hal inilah menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (Fuad Rahmany, 2011). Banyak orang yang belum tahu, seolah-olah membayar pajak harus di kantor pajak. Padahal, kantor pajak tidak pernah menerima uang pajak (Fuad Rahmany, 2011).Clifford G, dkk (2013) menjelaskan pengetahuan pajak sangat penting dalam mempromosikan kepatuhan pajak sukarela. Hal ini diperlukan untuk wajib pajak untuk memperoleh pengetahuan pajak yang akan memungkinkan mereka untuk menjadi patuh (Clifford G, dkk, 2013).

Saat ini sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia adalah *Self Assessment System* (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya (Siti Kurnia, 2010). Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Banu Witono (2008) pun menyatakan pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT (Banu Witono, 2008).

Menurut Dedi Rudaedi (2012) penyelewengan pajak atau ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kebanyakan pun disebabkan karena ketidaktahuan para wajib pajak dalam mengikuti aturan pembayaran pajak (Dedi Rudaedi, 2012). Wajib pajak yang tidak mengisi SPT bukan berarti tidak mau melainkan kebanyakan tidak memiliki pengetahuan dalam mengisi SPT (Dedi Rudaedi, 2012). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan penyampaian SPT Tahunan PPh, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang kewajibannya dalam membayar pajak (Yoepidha L.Soemantri:2012). Terbukti menurut Kepala Kantor Wilayah Pajak Jabar I Adjat Jatmika, Dari sekitar 1,3 juta wajib pajak di Jabar pada 2011, hanya 40% masuk kategori pembayar aktif. Sekitar 26% wajib pajak dari badan (perusahaan) dan 14% wajib pajak perorangan (Adjat Jatmika, 2012). Fenomena yang terjadi di Jawa Barat masih banyak warga berpenghasilan Rp 2 juta ke atas yang termasuk wajib pajak belum membayar pajak (Ahmad Heryawan, 2013). Hingga saat ini, hanya sekitar 1,3 juta wajib pajak di Jabar dan hanya 55 persen dari jumlah ini yang patuh menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan (Ahmad Heryawan, 2013).

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kebijakan Pajak masih perlu perbaikan agar lebih adil dan efisien serta dapat diterima semua pihak.
2. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak mengetahui mengenai bagaimana memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
2. Seberapa besar pengaruh tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Bandung Karees.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran mengenai teori kebijakan pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui bukti-bukti data yang diperoleh dari lapangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah kebijakan-kebijakan tentang perpajakan yang telah dikeluarkan pemerintah dan pengetahuan pajak dalam wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya agar diterapkan dengan baik sehingga wajib pajak semakin patuh guna meningkatkan penerimaan negara khusunya dari sektor pajak.

14.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan ilmu
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bahwa kebijakan pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
2. Bagi peneliti lain
 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama, umumnya mengenai perpajakan, khususnya mengenai pengaruh implementasi kebijakan pajak dan tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Pajak

2.1.1 Pengertian Kebijakan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:90) kebijakan pajak adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara (*fiscal policy*). Kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan dapat menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara.

2.1.2 Perumusan Kebijakan Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2010:90) menjelaskan bahwa kebijakan dalam perpajakan dibuat pemerintah harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Konstitusi suatu negara pun selalu mensyaratkan bahwa pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang. Hal ini berarti bahwa pengenaan pajak tidak dapat ditetapkan melalui regulasi administrasi.

2.1.3 Indikator Kebijakan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:8), indikator dari kebijakan pajak adalah:

1. Tujuan (*goal*)
 Menurut Moeheriono (2012:24), definisi dari tujuan adalah tujuan adalah sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan pelaksanaan misi".
2. Program
 Menurut Juni Pranoto dan Adam Ibrahim Indrawijaya (2011:16) definisi program adalah program merupakan bentuk nyata dan tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga yang dapat menghasilkan *output* lembaga.
3. Perencanaan (Proposal)
 Menurut Husein Umar (2003:34) pengertian perencanaan adalah sebagai berikut perencanaan merupakan kegiatan atau proses membuat rencana yang kelak digunakan dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuannya.
4. Keputusan
 Menurut Ralph C. Davis (Hasan, 2004) definisi keputusan adalah sebagai berikut keputusan sebagai hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas.
5. Efek
 Menurut John M. Echols dan Hassan Sadly (2000) definisi efek adalah efek adalah dampak saat produk disebarkan dan dipakai oleh pengguna.

2.2 Pengetahuan Pajak

2.2.1 Pengertian Pengetahuan Pajak

Menurut Andriani (2000:25) pengertian pengetahuan pajak adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

2.2.2 Konsep Pengetahuan Pajak

Menurut Taslim (2007) pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT, batas waktu pelaporan SPT, serta mengetahui sanksi administrasi atau denda yang berkaitan dengan penyimpangan berupa kealpaan atau kesengajaan untuk tidak melaporkan dan menyetorkan pajak terutang.

2.2.3 Indikator Pengetahuan Pajak

Berdasarkan konsep pengetahuan pajak menurut Taslim (2007), maka indikator dari pengetahuan pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman prosedur atau cara pengisian Surat Pemberitahuan atau SPT
 Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:172-173) pengisian Surat Pemberitahuan adalah surat yang pada prinsipnya harus diisi sendiri oleh wajib pajak, karena wajib pajak pajaklah yang mengetahui tentang transksi dam kegiatan yang berhubungan dengan pajaknya. SPT yang benat memenuhi ketentuan 1) mencantumkan nama dan NPWP; 2) Unsur SPT induk dan lampiran lengkap diisi; 3) SPT ditandatangani wajib pajak atau ditandatangani kuasa Wajib Pajak dan dilampiri surat kuasa khusus; 4) SPT dengan dilampiri lampiran yang disyaratkan; 5) SPT kurang bayar yang dilampiri SSP.
2. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT
 Menurut Mardiasmo (2008;33) batas penyampaian SPT orang pribadi adalah sebagai berikut a. SPT masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; b. SPT tahunan Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak".
3. Pemahaman sanksi dan administrasi

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2008:57) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati /dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi Administrasi menurut Mardiasmo (2008:58) adalah pembayaran kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan".

2.3 Kepatuhan Pajak

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Definisi kepatuhan pajak *(tax compliance)* menurut Gunadi (2005:4) bahwa wajib pajak memenuhi pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

2.3.2 Kriteria Kepatuhan Pajak

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000, kriteria kepatuhan pajak bagi wajib pajak terbagi dalam beberapa hal, antara lain:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terkahir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.3.3 Indikator Kepatuhan Pajak

Menurut Chaizi Nasucha (2004:9) kepatuhan pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
 Menurut Mardiasmo (2008:29) Surat Pemberitahuan SPT adalah sebagai surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran utang pajak
 Mardiasmo (2008:8) menjelaskan bahwa ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak :
 a. Ajaran Formil
 Utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system.*
 b. Ajaran Materiil
 Utang Pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system.*

2.4 Kerangka Pemikiran

2.4.1 Keterkaitan Kebijakan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut Kibuta Ongwamuhana (2011:153) menyatakan bahwa *when the government is able to formulate of tax policies, it is possible for the public to identify with the tax system and accept the various taxes levied by the government, all leading to higher tax compliance levels.*

2.4.2 Keterkaitan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Keterkaitan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) adalah rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta

tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara yang diberikan peneliti yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diteliti. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa :

H_1 : Terdapat pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Bandung Karees

H_2 : Terdapat pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Bandung Karees

III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Pengertian objek penelitian menurut Husein Umar (2005:303) dalam Umi Narimawati (2010:29) menerangkan bahwa objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu. Objek penelitian ini terdiri dari kebijakan pajak, pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

3.2 Metode Penelitian

Definisi metode penelitian menurut Sugiyono (2011:3) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2011:147) adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Mashuri (2008) dalam Umi Narimawati (2010:29) adalah memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan. Verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model* – SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Pertimbangan menggunakan model ini, karena kemampuannya untuk mengukur konstruk melalui indikator-indikatornya serta menganalisis variabel indikator, variabel laten, dan kekeliruan pengukurannya. Penelitian ini digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel kebijakan pajak (X_1) dan pengetahuan pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

3.2.1 Desain Penelitian

Menurut Moh. Nazir (2009 : 84) bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.Menurut Sugiyono (2011:50) menjelaskan proses penelitian sebagai berikut:

1. Sumber Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Landasan Teori
4. Perumusan Hipotesis
5. Pengumpulan data
6. Analisis data
7. Kesimpulan dan saran

3.3 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2011:38), mendefinisikan variabel penelitian sebagai berikut variabel penelitian adalah segala suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. kemudian ditarik kesimpulan. Menurut

Nur Indriantoro (2002:69) yang dikutip oleh Umi Narimawati (2010:31) mendefinisikan operasionalisasi variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2011:136) mendefinisikan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti menggunakan sumber data primer yaitu melalui cara menyebar kuisioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

Sedangkan Data Sekunder Menurut Sugiyono (2011 : 136) mendefinisikan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku serta dokumen perusahaan.

3.5 Alat Ukur Penelitian

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas menurut Sugiyono (2011:267) adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Tujuan uji validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran tersebut.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Umi Narimawati (2010:43), Uji reabilitas adalah untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan dari data. Dengan diperoleh nilai *r* dari uji validitas yang menunjukkan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument.

Analisis reliabilitas merupakan salah satu ciri utama instrumen pengukuran yang baik. Reliabilitas sering disebut juga sebagai keterpercayaan, keandalan, keajegan, konsisten dan sebagainya, namun ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditujukan oleh suatu angka yang disebut koefesien reliabiltas, walaupun secara teoritis besarnya koefisien berkisar antara 0,00-1,00 dan juga dapat bertanda positif (+) maupuan negatif (-). Dalam hal reliabilitas, koefesien yang besarnya kurang dari nol (0,00) tidak ada artinya karena interpretasi reliabilitas selalu mengacu pada koefisien yang positif.

3.6 Populasi dan Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2011:80) mendefinisikan bahwa populasi adalah Wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dari itu populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sebanyak 78.587 orang. Alasan pemilihan unit analisis wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees adalah karena jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees merupakan yang terbesar kedua setelah KPP Pratama Soreang, lokasi KPP pun menjadi alasan lain untuk menghemat waktu dalam melakukan penelitian.

Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2011:120) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode yang digunakan untuk menentukkan sampel oleh peneliti adalah pendekatan Slovin, pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \longrightarrow n = \frac{78.587}{1 + 78.587 \,.\, 0{,}1^2}$$

$$n = 99{,}998 \Rightarrow 100$$

Keterangan :
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample dalam penelitian, presisi yang digunakan dalam penelitian ilmu sosial adalah 1%, 5%, 10%. Presisi yang digunakan dalam penelitian ini diambil nilai e = 10% .

Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

3.7 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode survey menggunakan kuesioner. Metode survey yang digunakan adalah dengan cara *interview* atau wawancara langsung dengan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Karees. Kuisioner menurut Umi Narimawati (2010:40) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya, Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian ini.

3.8 Metode Pengujian Data

3.8.1 Metode Analis

Metode Analisis menurut Umi Narimawati (2010:41), adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang telah diproses dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1. Analisis deskriptif

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh kebijakan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Menurut Umi Narimawati (2010:245) Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

a. Indikator yang dinilai oleh responden, diklasifikasikan dalam lima alternatif jawaban yang menggambarkan peringkat jawaban.
b. Dihitung total skor setiap variabel / subvariabel = jumlah skor dari seluruh indikator variabel untuk semua jawaban responden
c. Dihitung skor setiap variabel / subvariabel = rata-rata dari total skor
d. Untuk mendeskripsikan jawaban responden, juga digunakan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi dan tampilan dalam bentuk tabel ataupun grafik
e. Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, digunakan tentang kriteria penilaian

$$\text{Nilai Skor Aktual} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

2. Analisis verifikatif

Analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini adalah *structural equation modelling* (*SEM*) yang berbasis *component atau variance* yang dikenal dengan istilah *Partial Least Square (PLS)*. Alat analisis ini dipilih atas pertimbangan keterbatasan jumlah sampel,

dimana jumlah sampel pada penelitian ini hanya 100 orang dan tidak memenuhi syarat menggunakan *structural equation modelling* (*SEM*) yang berbasis *covariance* untuk jenis model *second order factor*.

Menurut Imam Ghozali (2008) *partial least square (PLS)* adalah metode analisis yang *powerfull* oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi,data tidak harus berdistribusi normal multivariate dan ukuran sampel juga tidak harus besar, walaupun *partial least square* digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten.

Pengujian dengan *partial least square (PLS)* diterapkan untuk memperoleh hasil pengolahan yang mampu mencapai tujuan penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Langkah Pertama: Merancang Model Struktural (*inner model*)
b. Langkah Kedua: Merancang Model Pengukuran (*outer model*)
c. Langkah Ketiga: Mengkonstruksi diagram Jalur
d. Langkah Keempat: Konversi diagram Jalur ke dalam Sistem Persamaan
e. Langkah Kelima: Estimasi
f. Langkah Keenam: *Goodness of Fit*
g. Langkah Ketujuh: Pengujian Hipotesis

3.8.2 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:159) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Pengujian terhadap hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, yaitu kebijakan pajak, pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak.

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalu uji hipotes statistik sebagai berikut :

Ho : $\gamma_{1.1} = 0$: Pengaruh ξ_1 terhadap η tidak signifikan
Ho : $\gamma_{1.2} \neq 0$: Pengaruh ξ_1 terhadap η signifikan
Ho : $\gamma_{2.1} = 0$: Pengaruh ξ_2 terhadap η tidak signifikan
Ho : $\gamma_{2.1} \neq 0$: Pengaruh ξ_2 terhadap η signifikan

Statistik uji yang digunakan adalah : $t = \dfrac{\hat{\gamma}_{3i}}{SE(\hat{\gamma}_{3i})}$

Tolak Ho jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan.Dimana t tabel untuk α = 0,05 sebesar 1,96.

a. Pengujian secara parsial
 Hipotesis
 H_{01}; $\gamma_{1.1}$=0,Kebijakan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.
 H_{11} ; $\gamma_{1.1} \neq 0$, Kebijakan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.
 H_{02} ; $\gamma_{2.1} = 0$, Pengatahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak..
 H_{12} ; $\gamma_{2.1} \neq 0$, Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.
 Kriteria Pengujian
 - Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ (1,96) maka H_0 ditolak, berarti Ha diterima.
 - Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ (1,96) maka H_0 diterima, berarti Ha ditolak
b. Pengujian Secara Simultan
 Hipotesis
 H_0 ; γ & $\beta = 0$, Secara simultan Kebijakan Pajak dan Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.
 H_1 ; γ & $\beta \neq 0$, Secara simultan Kebijakan Pajak dan Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak.
 Kriteria uji: H_0 ditolak apabila Fhitung > dari Ftabel (α = 0,05)

IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil data kuesioner yang diberikan kepada 100 orang responden wajib pajak orang pribadi pada KPP Karees dan dilengkapi dengan hasil wawancara dan sumber lainnya yang mendukung analisa hasil penelitian yang dilakukan.

4.1.1 Karateristik Responden

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada **Tabel 4.1** adalah laki-laki sebanyak 79 orang dan perempuan sebanyak 21. Sedangkan bkarakteristik berdasarkan pendidikan pada **Tabel 4.2** adalah SMA 20 orang, D3 33 orang dan S1 47 orang.

4.1.2 Analisis Deskriptif

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Kebijakan Pajak

Total skor tanggapan responden untuk 5 indikator kebijakan pajak pada **Tabel 4.3** diperoleh sebesar 60,2% yang diartikan cukup baik. Artinya implementasi kebijakan pajak yang dikeluarkan pemerintah atau Ditjen pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees setelah melaksanakan modernisasi administrasi perpajakan sudah berjalan cukup baik dalam penilaian wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

4.1.2.2 Analisis Deskriptif Pengetahuan Pajak

Total skor tanggapan responden untuk 3 indikator pengetahuan pajak pada **Tabel 4.4** diperoleh sebesar 65,7% yang diartikan cukup baik. Artinya Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sudah memiliki pengetahuan yang cukup baik.

4.1.2.3 Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak

Total skor tanggapan responden atas 2 indikator yang membentuk kepatuhan pajak pada **Tabel 4.5** sebesar 67,45% dan termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees setelah pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan telah cukup patuh dalam melaksanakan keawajiban membayar pajak.

4.1.3 Analisis Verifikatif

4.1.3.1 Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak dan Tingkat Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan pajak dan tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak peneliti mengunakan *Structural Equation Modelling* (*SEM*) pendekatan *Partial Least Square (PLS)*.

Pada **Gambar 4.1** model persamaan struktural untuk pengaruh implementasi kebijakan pajak dan tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = 0{,}431X_1 + 0{,}531\ X_2 + 0{,}390}$$

4.1.3.2 Pengujian Model Pengukuran

1. **Model Pengukuran Variabel Kebijakan Pajak**

Bobot faktor pada **Tabel 4.6** yang paling besar diantara 5 indikator variabel laten kebijakan pajak (X_1) Tujuan ($X_{1.1}$), Proposal ($X_{1.2}$), Program($X_{1.3}$), Keputusan ($X_{1.4}$) dan Efek ($X_{1.5}$) adalah proposal ($X_{1.2}$). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam membentuk variabel laten kebijakan pajak.

2. **Model Pengukuran Variabel Pengetahuan Pajak**

Bobot faktor pada **Tabel 4.7** yang paling besar diantara 3 indikator variabel laten pengetahuan pajak (X_2) Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT ($X_{2.1}$), Pemahaman batas waktu pelaporan SPT ($X_{2.2}$) dan Pemahaman sanksi dan administrasi ($X_{2.3}$) adalah Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT ($X_{2.1}$). Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam membentuk variabel laten pengetahuan pajak (X_2) Pemahaman sanksi dan administrasi ($X_{2.3}$) dan Pemahaman batas waktu pelaporan SPT ($X_{2.2}$).

3. **Model Pengukuran Variabel Kepatuhan Pajak**

Bobot faktor pada **Tabel 4.8** yang paling besar diantara 2 indikator variabel Kepatuhan Pajak (Y) Wajib Pajak Menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Y_1) dan Wajib Pajak menghitung dan membayar pajak terutang (Y_2) adalah Wajib Pajak Menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Y_1) Indikator ini memberikan kontribusi paling besar dalam membentuk variabel laten kepatuhan pajak (Y) diikuti dengan Wajib Pajak menghitung dan membayar pajak terutang (Y_2).

4.1.3.3 Pengujian Model Struktural

Ukuran yang digunakan dalam menguji model struktural yang diperoleh dalam *Struktural Equation Modelling* (*SEM*) dengan pendekatan *Partial Least Square (PLS)* adalah *convergent validity, discriminan validity,* dan *composite reliability*. Hasil penilaian untuk model pengaruh implementasi kebijakan pajak dan tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebagai berikut :

1. ***Convergent Validity***

 Hasil perhitungan Nilai *Convergent validity* untuk ketiga variabel laten dalam model yang diteliti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Nilai *Convergent validity* Variabel Kebijakan Pajak, Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Pajak

2. ***Discriminan Validity***

 Discriminan validity melihat bagaimana validitas dari konstruk yang terbentuk dibandingakan dengan konstruk yang lainnya. Untuk konstruk yang digunakan sebagai variabel yang dihipotesiskan, diperoleh *Discriminan validity* berdasarkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) sebagai berikut :

Tabel 4.10
Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) Variabel Laten

3. ***Composite Reliablity***

 Untuk ketiga konstruk yang digunakan sebagai variabel yang dihipotesiskan yaitu kebijakan pajak, pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak diperoleh Nilai *Composite Reliability* sebagai berikut **:**

Tabel 4.11
Nilai *Composite Reliability* Variabel Laten

4.1.3.4 Pengujian Hipotesis

1. **Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Tabel 4.12
Uji Signifikansi Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Besarnya pengaruh langsung kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar (0,431×0,431×100%) = 18,57%. Jadi Kebijakan pajak memberikan pengaruh 18,57% terhadap Kepatuhan Pajak jika tidak ada variabel lainnya yang diperhatikan. Sedangkan pengaruh Kebijakan pajak secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Pajak karena adanya hubungan dengan Pengetahuan Pajak sebesar (0,431×0,595×0,531×100%) = 13,61 %. Besarnya pengaruh Kebijakan pajak terhadap Kepatuhan Pajak sebesar 32,18%.

2. **Pengaruh Tingkat Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Tabel 4.13
Uji Signifikansi Pengaruh Tingkat Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Besarnya pengaruh langsung Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak adalah sebesar (0,531×0,531×100%) = 28,19%. Jadi Pengetahuan Pajak memberikan pengaruh 28,19% terhadap Kepatuhan Pajak jika tidak ada variabel lainnya yang diperhatikan. Sedangkan pengaruh Pengetahuan Pajak secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Pajak karena adanya hubungan dengan Kebijakan pajak adalah sebesar (0,531×0,595×0,431×100%) = 13,61%. Besarnya pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak diperoleh sebesar 41,80%.

Hasil pengaruh implementasi kebijakan pajak dan tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi pada KPP Karees menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak lebih besar dibandingkan pengaruh implementasi kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak. Besar pengaruh implementasi kebijakan pajak dan tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.14
Besar Pengaruh Impelemntasi Kebijakan Pajak dan Tingkat Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Besar pengaruh koefesien jalur kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,431 dan berpengaruh langsung sebesar 18,57%, adapun pengaruh tidak langsung sebesar 13,61%. Total besar pengaruh implementasi kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 32,18%.

Sedangkan besar pengaruh koefesien jalur pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,531 dan berpengaruh langsung sebesar 28,19%, adapun pengaruh tidak langsung sebesar 13,61%. Total besar pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 41,80%. Total pengaruh secara simultan kebijakan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 73,98%

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian yang telah dilakukan kebijakan pajak ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dapat dilihat dari Nilai t_{hitung} koefisien jalur dari variabel Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak diperoleh sebesar 8,197 lebih besar dari t_{kritis} (1,645) maka disimpulkan bahwa Kebijakan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Pengaruh langsung kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 18,57% dan pengaruh tidak langsung kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 13,61%.

4.2.2 Pengaruh Tingkat Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian yang telah dilakukan pengetahuan pajak ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dapat dilihat dari Nilai t_{hitung} koefisien jalur dari variabel Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak diperoleh sebesar 7,809 lebih besar dari t_{kritis} (1,645) maka disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Pengaruh langsung pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 28,19% dan pengaruh tidak langsung pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 13,61%.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan pajak berpengaruh terhadap kebijakan pajak dengan penilaian bahwa penerapan kebijakan pajak dirasakan sudah cukup baik dirasakan oleh wajib pajak. Namun, kebijakan-kebijakan pajak yang diterapkan saat ini masih saja dinilai tidak dapat mencapai tujuan yang diharapakan. Wajib pajak belum merasakan peningkatan kesejahteraan dari kebijakan pajak yang telah diterapkan. Perencanaan kebijakan pajak dan keputusan yang dihasilkan pun masih perlu dikaji lebih lanjut sehingga dapat menghasilkan program-program kebijakan pajak yang dapat memberikan efek positif bagi masyarakat. Kebijakan pajak yang baik, adil dan yang berpihak terhadap wajib pajak akan memberikan efek yang dapat membuat wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Tingkat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan penilaian bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan pajak. Masalah yang terjadi masih banyak wajib pajak yang belum memiliki pengetahuan yang memadai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Masih banyaknya wajib pajak yang merasa kesulitan dalam mengisi Surat Pemberitahuan akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam penyetoran SPT. Sementara itu, sanksi yang diberikan sebenarnya sudah cukup berat dirasakan oleh

wajib pajak apabila terlambat atau tidak menyetorkan SPT, tetapi wajib pajak masih banyak yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan tersebut. Pemahaman yang tinggi terhadap bagaiamana mengisi SPT, kapan waktu pelaporan SPT dan sanksi-sanksi yang diberikan apabila terlamabat atau tidak menyetorkan SPT sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

1. Kebijakan pajak yang diterapakan guna meningkatkan kepatuhan pajak dinilai sudah cukup baik, akan tetapi dengan tidak tercapainya tujuan yang diharapakan dan dengan perencanaan yang masih kurang maksimal akan menjadi masalah yang serius dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, sangat diperlukan partisipasi dan kontribusi dari pemerintah dan wajib pajak dalam membuat perencanaan kebijakan yang baik yang dapat diterima oleh wajib pajak. Kebijakan pajak yang dibuat pemerintah perlu direncanakan secara matang dengan melihat situasi dan kondisi wajib pajak dan perekonomian sehingga implementasi dari kebijakan pajak dapat memberikan pengaruh yang baik bagi semua pihak. Program-program pajak yang merupakan bagian dari kebijakan pajak pun perlu disosialisasikan dengan baik sebab masih banyak wajib pajak yang masih tidak mengetahui program apa yang diterapkan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan pajak.
2. Tingkat pengetahuan pajak yang tinggi harus dimiliki oleh semua wajib pajak. Saat ini, tingkat pengetahuan wajib pajak sudah dinilai cukup baik meskipun masih banyak wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang rendah dalam memnuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, dengan melakukan edukasi dan sosialisasi dengan prioritas tinggi terhadap wajib pajak akan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Efektifitas serta efesiensi edukasi dan sosialisasi perlu juga diperhatikan agar lebih mudah untuk memberikan pemahaman terhadap wajib pajak, disamping kemudahan-kemudahan yang diharapkan oleh wajib pajak dalam memnuhi kewajiban perpajakannya.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi pengembang Ilmu
 Diharapkan agar pengembang ilmu dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan memberikan pembuktian empiris yang semakin meyakinkan bahwa implementasi kebijakan pajak dan tingkat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap keaptuhan pajak.
2. Bagi Peneliti Lain
 Diharapkan peneliti lain dapat melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh implementasi kebijakan pajak dan tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak di lokasi penelitian yang berbeda. Selain itu, dengan jumlah sample berbeda dan unit analisis yang berbeda akan memberikan hasil yang dapat membuktikan teori-teori yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Martowardojo. 2012. *Penerimaan Pajak Ditargetkan Naik 16%*. http://ekbis.sindonews.com/read/2012/08/10/33/664619/penerimaan-pajak-ditargetkan-naik-16

Ahmad Heryawan. 2013. *Hanya 1,2 Juta yang Bayar Pajak di Jabar.* http://www.pikiran-rakyat.com/node/225594

Andriani, P.J.A. 2000. *Pajak dan Pembangunan.* UI Press. Jakarta.

Antonius Prijo Handojo Kristanto. 2013. *Pengusaha Minta Pengampunan Pajak.* http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/09/1349382/Pengusaha.Minta.Pengampunan.Pajak

Angel Guria. 2012. OECD: *Pajak Indonesia Kurang Progresif.* http://www.tempo.co/read/news/2012/09/27/090432269/OECD-Pajak-Indonesia-Kurang-Progresif

Banu Utomo. September 2008. *Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.7 No. 2 Hal. 296-208.

Chaizi Nasucha, 2004, *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.

Dedi Rudaedi. 2012. *Ditjen: Kekurang Pengetahuan Wajib Pajak Membuat Adanya Pelanggaran Pajak.* http://managementdaily.co.id/news/index/category/tax_accounting_news/319/10

Dr Clifford G. Machogu *and* Dr Jairus B. Amayi. August 2013. *The Effect Of Taxpayer Education On Voluntary Tax Compliance, Among Smes In Mwanza City- Tanzania.* International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research ISSN 2277- 3622 Vol.2, No. 8.

Fuad Rahmany. 2013. *Ditjen Pajak Siapkan 16 Langkah Strategis di 3 Bidang Untuk Amankan Pajak 2013*. http://www.pajak.go.id/content/news/ditjen-pajak-siapkan-16-langkah-strategis-di-3-bidang-untuk-amankan-pajak-2013

Hasan. 2004. *Analisis Dana Penelitian Dengan Statistik.* Jakarta: Bumi Aksara

Husein Umar. 2003. *Business an Introduction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Imam Ghozali. 2008. *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 16.0*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Imam Ghozali. 2006. *Aplikai Analisis Multivarite dengan SPSS*, Cetakan Keempat. Semarang: Badab Penerbit UNDIP.

Juni Pranoto dan Adam Ibrahim Indrawijaya. 2011. *Strategi Pembaharuan Administrasi dan Manajemen Publik.* Bandung: Alfabeta.

Kibuta Ongwamuhana. 2011. Tax Compliance in Tanzania: Analysis of Law and Policy Affecting Voluntary Taxpayer Compliance. African Books Collective, ISBN : 9987080731, 9987080731

Kismantoro Petrus. 2012. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah. http://www.jpnn.com/read/2012/12/29/152248/Tingkat-Kepatuhan-Wajib-Pajak-Masih-Rendah-*

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan : Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi

Melchias Markus mekeng. 2011. *DPR perlu mengingatkan pemerintah untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak*. http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/231069-elastisitas-pajak-rendah--ini-harus-dilakukan.

Moeheriono. 2012. *Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama Bisnis dan Publik.* Jakarta: Rajawali Pers.

Moh Nazir. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nur Indriantoro. 2002. *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Cetakan 2.* BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sri Mulyani. 2011. *Sistem Administrasi Perpajakan Modern DJP Harus Dievaluasi Ulang*. http://www.folnews.com/detail-1004-sistem-administrasi-perpajakan-modern-djp-harus-dievaluasi-ulang.html

Sugiyono. 2011. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung : Alphabeta.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.

Umi Narimawati. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media.

Yoepidha L.Soemantri. 2012. Kepatuhan Penyampaian SPT PPh Orang Pribadi Garut 53 %. http://garutkab.go.id/pub/news/plain/8704-kepatuhan-penyampaian-spt-pph-orang-pribadi-garut-53/

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 3.1
Desain Penelitian

Tujuan Penelitian	Desain Penelitian			
	Jenis Penelitian	Metode yang digunakan	Unit Analisis	Time Horizon
T-1	*Descriptive dan Verificative*	*Metode Survey*	Wajib Pajak Orang Pribadi	*Cross Sectional*
T-2	*Descriptive dan Verificative*	*Metode Survey*	Wajib Pajak Orang Pribadi	*Cross Sectional*

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala	Nomer Kuesioner
X_1 Kebijakan pajak	Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:90) : "Kebijakan perpajakan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara (fiscal policy). Kebijaka perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan dapat menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara".	1. Tujuan 2. Proposal 3. Program 4. Keputusan 5. Efek Siti Kurnia Rahayu (2010)	Ordinal	1 2 3 4 5
X2 Pengetahuan Pajak	Menurut Taslim (2007) : "Pengetahuan wajib pajak adalah Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT, batas waktu pelaporan SPT, serta mengetahui sanksi administrasi atau denda yang berkaitan dengan penyimpangan berupa kealpaan atau kesengajaan untuk tidak melaporkan dan menyetorkan pajak terutang".	1. Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT 2. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT 3. Pemahaman sanksi dan administrasi Taslim (2007)	Ordinal	6 7 8-9
X3 Kepatuhan Pajak	Norman D. Nowak (Siti Kurnia, 2010:138) : "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpaakan, tercermin dalam situasi dimana : Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar,Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".	1. Wajib Pajak Menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) 2. Wajib Pajak menghitung dan membayar pajak terutang Chaizi Nasucha (2004)	Ordinal	10-11 12-13

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	79	79 %
2	Perempuan	21	21 %
Total		100	100 %

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	%
1	SMA	20	20%
2	D3	33	33%
3	S1	47	47%
Total		100	100,0

Tabel 4.3
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi Implementasi Kebijakan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Tujuan	267	500	53.4%	Cukup Baik
2	Proposal	330	500	66.0%	Cukup Baik
3	Program	350	500	70.0%	Baik
4	Keputusan	281	500	56.2%	Cukup Baik
5	Efek	277	500	55.4%	Cukup Baik
Total		1505	2500	60.2%	Cukup Baik

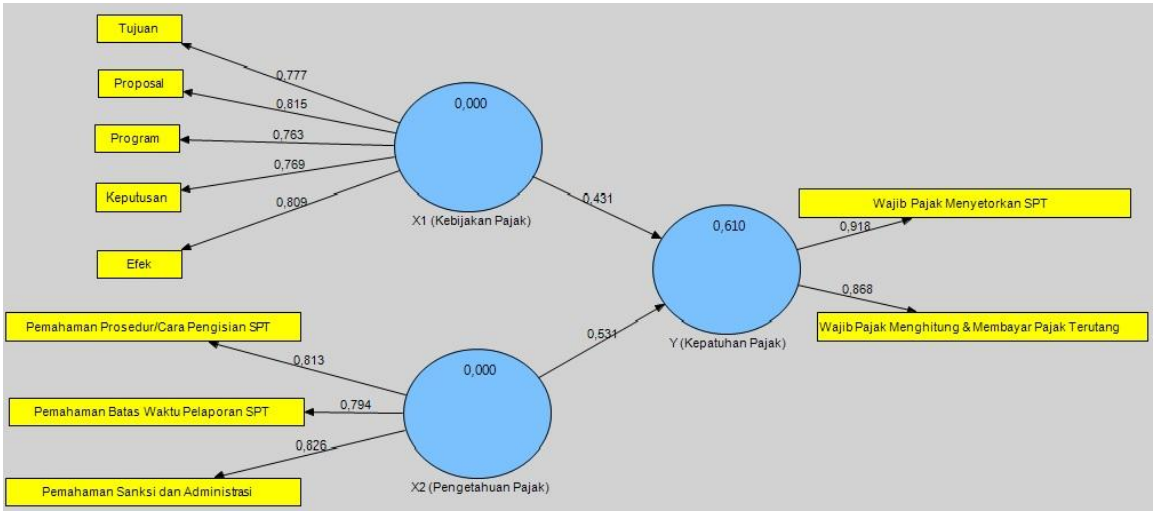
Tabel 4.4
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi Tingkat Pengetahuan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT	339	500	67.8%	Cukup Baik
2	Pemahaman batas waktu pelaporan SPT	337	500	67.4%	Cukup Baik
3	Pemahaman sanksi dan administrasi	637	1000	63.7%	Cukup Baik
Total		1313	2000	65.7%	Cukup Baik

Tabel 4.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi Kepatuhan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Wajib Pajak Menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT)	694	1000	69,4	Baik
2	Wajib Pajak menghitung dan membayar pajak terutang	655	1000	65.5	Cukup Baik
Total		1349	2000	67.45%	Cukup Baik

Gambar 4.1
Diagram Jalur Model Lengkap



Tabel 4.6
***Outer Model* Variabel Kebijakan Pajak (X_1)**

Variabel Manifes	*Loading Factor*	*Measurement Model*	t_{hitung}
Tujuan (X_{11})	0,777	$X_{11} = 0{,}777\ X_1 + 0{,}396$	21,537
Proposal (X_{12})	0,816	$X_{12} = 0{,}815\ X_1 + 0{,}336$	16,782
Program (X_{13})	0,763	$X_{13} = 0{,}763\ X_1 + 0{,}418$	18,408
Keputusan (X_{14})	0,769	$X_{14} = 0{,}769\ X_1 + 0{,}401$	16,981
Efek (X_{15})	0,809	$X_{15} = 0{,}809\ X_1 + 0{,}345$	17,436

Tabel 4.7
***Outer Model* Variabel Pengetahuan Pajak (X_2)**

Variabel Manifes	*Loading Factor*	*Measurement Model*	t_{hitung}
Pemahaman prosedur atau cara pengisian SPT (X_{21})	0,813	$X_{21} = 0{,}813\ X_2 + 0{,}339$	23,301
Pemahaman batas waktu pelaporan SPT (X_{22})	0,794	$X_{22} = 0{,}794\ X_2 + 0{,}369$	15,448
Pemahaman sanksi dan administrasi (X_{23})	0,826	$X_{23} = 0{,}826\ X_2 + 0{,}318$	22,091

Tabel 4.8
Outer model variabel Kepatuhan Pajak (Y)

Variabel Manifes	*Loading Factor*	*Measurement Model*	t_{hitung}
Wajib Pajak Menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Y_1)	0,918	$Y_2 = 0{,}918\ Y + 0{,}157$	68,466
Wajib Pajak menghitung dan membayar pajak terutang (Y_2)	0,868	$Y_3 = 0{,}868\ Y + 0{,}246$	21,420

Tabel 4.9
Nilai *Convergent validity*
Variabel Kebijakan pajak, Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Pajak

Indikator	X1 (Kebijakan Pajak)	X2 (Pengetahuan Pajak)	Y (Kepatuhan Pajak)
Tujuan ($X_{1.1}$)	0,777114	0,242574	0,489588
Proposal ($X_{1.2}$)	0,814958	0,335001	0,453877
Program ($X_{1.3}$)	0,763471	0,257095	0,492388
Keputusan ($X_{1.4}$)	0,769455	0,091015	0,429186
Efek ($X_{1.5}$)	0,808751	0,282855	0,471901
Pemahaman Batas Waktu Pelaporan SPT ($X_{2.1}$)	0,255849	0,794250	0,555405
Pemahaman Prosedur/Cara Pengisian SPT ($X_{2.2}$)	0,282099	0,812738	0,550486
Pemahaman Sanksi dan Administrasi ($X_{2.3}$)	0,213023	0,826038	0,507991
Wajib Pajak Menyetorkan SPT ($Y_{1.1}$)	0,570827	0,667034	0,918253
Wajib Pajak Menghitung & Membayar Pajak Terutang ($Y_{1.2}$)	0,487242	0,505959	0,868007

Tabel 4.10
Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) Variabel Laten

Variabel	AVE
Kebijakan pajak (X_1)	0,619418
Pengetahuan Pajak (X_2)	0,798313
Kepatuhan Pajak (Y)	0,657905

Tabel 4.11
Nilai *Composite Reliability* Variabel laten

Variabel	*Composite Reliability*
Kebijakan pajak (X_1)	0,890
Pengetahuan Pajak (X_2)	0,888
Kepatuhan Pajak (Y)	0,852

Tabel 4.12
Uji Signifikansi Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Koefesien Jalur	t_{hitung}	t-krisis	Kesimpulan
0,431	8,197	1,645	Signifikan

Tabel 4.13
Uji Signifikansi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Koefesien Jalur	t-hitung	t-krisis	Kesimpulan
0,531	7,809	1,645	Signifikan

Tabel 4.14
Besar Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel	Koefesien Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total
Kebijakan pajak	0,431	18,57%	13,61%	32,18%
Pengetahuan Pajak	0,531	28,19%	13,61%	41,80%
Total Pengaruh Secara Simultan=				73,98%